



BUPATI SIKKA  
PROVINSI NISA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 3 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan kegiatan hutan kemasyarakatan pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kelestariannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Hutan  
Kemasyarakatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4412);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan sebaagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA

dan

BUPATI SIKKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN HUTAN  
KEMASYARAKATAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka.
5. Dinas Kehutanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka.
7. Masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari Warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan yang bermukim di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan sebagai suatu komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.
8. Kelompok masyarakat setempat adalah kumpulan dari sejumlah individu dari masyarakat setempat yang memenuhi ketentuan kriteria sebagai kelompok masyarakat setempat dan ditetapkan oleh Bupati untuk diberdayakan.
9. Pemberdayaan masyarakat setempat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat dalam mengelola dan mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
10. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

11. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
12. Hutan negara yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
13. Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.
14. Areal kerja HKm adalah satu kesatuan hamparan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat secara lestari.
15. Penetapan areal HKm adalah pencadangan areal kawasan hutan oleh Menteri untuk areal kerja HKm.
16. Fasilitasi adalah upaya penyediaan kemudahan dalam memberdayakan masyarakat setempat dengan cara pemberian status legalitas, pengembangan kelembagaan, pengembangan usaha, bimbingan teknologi, pendidikan dan latihan, akses terhadap pasar serta pembinaan dan pengendalian.
17. Izin Usaha Pemanfaatan HKm yang selanjutnya disingkat IUPHKm, adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan sumber daya hutan pada kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi.
18. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam HKm yang selanjutnya disingkat IUPHHK HKm adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam areal kerja IUPHKm pada hutan produksi.
19. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh yang membentuk strata tajuk lengkap sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
20. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.

21. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu hasil penanaman dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
22. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
23. Pemungutan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan berupa kayu di hutan produksi dengan batasan waktu tertentu, luas dan/atau volume tertentu yang tersedia secara alami.
24. Pemungutan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu yang tersedia secara alami atau hasil budidaya.
25. Pohon serba guna (multi purpose trees species) adalah tumbuhan berkayu dimana buah, bunga, getah, daun dan/atau kulit dapat dimanfaatkan bagi penghidupan masyarakat disamping berfungsi sebagai tanaman lindung, pencegah erosi, banjir, longsor. Budidaya tanaman tersebut tidak memerlukan pemeliharaan intensif.
26. Rencana kerja IUPHKm adalah rencana kerja yang terdiri dari rencana umum dan rencana operasional dalam HKm.
27. Rencana kerja IUPHHK Hkm adalah rencana operasional pemanfaatan kayu yang disusun berdasarkan rencana umum dalam HKm.

## BAB II

### ASAS, PRINSIP, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu

#### Asas dan Prinsip

#### Pasal 2

- (1) Pengelolaan HKm berasaskan:
  - a. manfaat dan lestari secara ekologi, ekonomi, sosial dan budaya;

- b. musyawarah mufakat; dan
  - c. keadilan.
- (2) Untuk melaksanakan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan prinsip:
- a. tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan;
  - b. pemanfaatan hasil hutan kayu hanya dapat dilakukan dari hasil kegiatan penanaman di kawasan hutan produksi;
  - c. mempertimbangkan keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya;
  - d. menumbuhkembangkan keanekaragaman komoditas dan jasa;
  - e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan;
  - f. memerankan masyarakat sebagai pelaku utama;
  - g. adanya kepastian hukum;
  - h. transparansi dan akuntabilitas publik; dan
  - i. partisipatif dalam pengambilan keputusan.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan  
Pasal 3

- (1) Pengelolaan HKm dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat.
- (2) HKm bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup  
Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan HKm meliputi:

- a. penetapan areal kerja HKm;
- b. penyiapan masyarakat;
- c. perizinan;
- d. pengelolaan;
- e. hak dan kewajiban;
- f. larangan;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. pembinaan, pengendalian dan pembiayaan; dan
- i. sanksi.

BAB III  
PENETAPAN AREAL KERJA HUTAN KEMASYARAKATAN  
Pasal 5

- (1) Penetapan areal kerja HKm merupakan suatu rangkaian proses untuk menetapkan areal kerja yang layak atas pertimbangan topografi, fungsi hutan, kondisi masyarakat dan ketergantungan masyarakat setempat pada kawasan hutan.
- (2) Kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja HKm adalah kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi dengan ketentuan belum dibebani hak atau izin dalam pemanfaatan hasil hutan dan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat.
- (3) Kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah areal kawasan hutan yang berada di luar pal batas Belanda.
- (4) Tata cara penetapan areal kerja HKm diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



BAB IV  
PENYIAPAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Fasilitasi

Pasal 6

- (1) Penyiapan masyarakat merupakan upaya pemberdayaan masyarakat setempat dalam rangka pengelolaan HKm yang dilaksanakan melalui fasilitasi pembentukan dan penguatan kapasitas kelembagaan kelompok masyarakat setempat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. pembentukan dan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat setempat;
  - b. pengajuan permohonan ijin;
  - c. penyusunan rencana kerja HKm;
  - d. teknologi budidaya hutan dan pengolahan hasil hutan;
  - e. pendidikan dan latihan;
  - f. akses terhadap pasar dan modal; dan
  - g. pengembangan usaha.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dibantu oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (4) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh pihak lain antara lain :
  - a. Perguruan Tinggi atau Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat;
  - b. Lembaga Swadaya Masyarakat;
  - c. Lembaga Keuangan;
  - d. Koperasi atau Yayasan; dan
  - e. BUMN/BUMD/BUMS.

- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melakukan fasilitasi sepanjang memiliki kesepakatan dengan masyarakat setempat dan wajib melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Kriteria Kelembagaan  
Pasal 7

- (1) Kriteria kelembagaan :
- a. memiliki orientasi yang berwawasan lingkungan, usaha ekonomi dan sosial yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan/atau aturan internal lembaga; dan
  - b. mendapat pengesahan dari Pemerintah Desa/Kelurahan dan Camat setempat.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar pada Dinas.

Bagian Ketiga  
Syarat Kelembagaan  
Pasal 8

Syarat kelembagaan :

- a. memiliki nama dan struktur organisasi yang disahkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan Camat setempat;
- b. memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- c. memiliki aturan-aturan internal pengelolaan HKm yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disahkan oleh Dinas;
- d. mempunyai anggota paling kurang 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari masyarakat setempat;
- e. setiap anggota harus memiliki Kartu Keluarga dan KTP atau Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku; dan

- f. memiliki dokumen administrasi yang terdiri dari :
1. daftar nama anggota;
  2. kartu anggota;
  3. administrasi keuangan;
  4. daftar luas areal pengelolaan setiap anggota;
  5. peta areal kelola dan batas-batasnya;
  6. data potensi kawasan hutan berupa gambaran umum tentang kondisi hutan; dan
  7. rencana pengelolaan terdiri atas rencana umum dan rencana operasional.

BAB V  
PERIZINAN  
Bagian Kesatu  
Tata Cara Perizinan  
Pasal 9

- (1) Kelembagaan yang telah mendapat fasilitas dan memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dapat mengajukan permohonan IUPHKm.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Dinas setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.
- (3) Bupati membentuk Tim Verifikasi untuk melakukan penilaian permohonan IUPHKm.
- (4) Pedoman verifikasi dan susunan serta jumlah anggota Tim Verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Tim Verifikasi menyampaikan rekomendasi sebagai dasar pertimbangan Bupati dalam memberikan IUPHKm.

- (2) Bupati dapat menerima atau menolak permohonan IUPHKm berdasarkan hasil rekomendasi Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua  
Persyaratan Perizinan  
Pasal 11

Kelembagaan yang akan mengajukan surat permohonan IUPHKm wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. proposal permohonan IUPHKm;
- b. surat rekomendasi kelompok dari Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat yang memuat :
  1. nama kelompok;
  2. struktur organisasi;
  3. daftar nama anggota kelompok;
  4. mata pencaharian; dan
  5. surat keterangan domisili.
- c. sketsa atau gambar areal kerja yang dimohon dengan memuat :
  1. informasi letak areal dalam wilayah administrasi pemerintahan;
  2. titik koordinat letak areal; dan
  3. batas-batas yang jelas serta luas areal;
- d. potensi kawasan hutan berupa gambaran umum tentang kondisi hutan;
- e. peraturan internal pengelolaan HKm yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disahkan oleh Dinas; dan
- f. surat pernyataan kesanggupan untuk tidak memindahtangankan, memperjualbelikan, mengagunkan atau menjaminkan dan mengubah status serta fungsi kawasan hutan, yang ditanda tangani oleh anggota kelompok dan pengurus lembaga.

Bagian Ketiga  
Jenis Kegiatan  
Pasal 12

- (1) Jenis kegiatan IUPHKm yang berada pada hutan lindung meliputi:
  - a. pemanfaatan kawasan;
  - b. pemanfaatan jasa lingkungan; dan
  - c. pemungutan hasil hutan bukan kayu.
- (2) Jenis kegiatan IUPHKm yang berada pada hutan produksi meliputi:
  - a. pemanfaatan kawasan;
  - b. penanaman tanaman hutan berkayu;
  - c. pemanfaatan hasil hutan kayu;
  - d. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
  - e. pemungutan hasil hutan kayu;
  - f. pemungutan hasil hutan bukan kayu; dan
  - g. pemanfaatan jasa lingkungan.

Bagian Keempat  
Pemanfaatan  
Pasal 13

- (1) Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. budidaya tanaman obat;
  - b. budidaya tanaman hias;
  - c. budidaya jamur;
  - d. budidaya lebah;
  - e. budidaya pohon serba guna;
  - f. budidaya burung walet;
  - g. penangkaran satwa liar; dan
  - h. rehabilitasi hijauan makanan ternak.

- (2) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pemanfaatan jasa aliran sungai;
  - b. wisata alam;
  - c. perlindungan keanekaragaman hayati;
  - d. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; dan
  - e. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
- (3) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. rotan;
  - b. bambu;
  - c. madu;
  - d. getah;
  - e. buah;
  - f. umbi-umbian; dan
  - g. jamur.
- (4) Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. budidaya tanaman obat;
  - b. budidaya tanaman hias;
  - c. budidaya jamur;
  - d. budidaya lebah;
  - e. penangkaran satwa; dan
  - f. budidaya sarang burung walet.
- (5) Penanaman tanaman hutan berkayu pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. tanaman sejenis; dan
  - b. tanaman berbagai jenis.
- (6) Pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, meliputi seluruh jenis kayu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil.

- (7) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, meliputi :
- a. rotan, sugu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil; dan
  - b. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil.
- (8) Pemungutan hasil hutan kayu pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e diberikan hanya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum kelompok masyarakat setempat dan tidak untuk diperdagangkan dan dikerjakan selama jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (9) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f meliputi :
- a. rotan;
  - b. madu;
  - c. getah;
  - d. buah atau biji;
  - e. daun;
  - f. gaharu;
  - g. kulit kayu;
  - h. tanaman obat; dan
  - i. umbi-umbian.
- (10) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g, meliputi :
- a. pemanfaatan jasa aliran sungai;
  - b. wisata alam;
  - c. perlindungan keanekaragaman hayati;
  - d. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; dan
  - e. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

Bagian Kelima  
Jangka Waktu  
Pasal 14

- (1) IUPHKm diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- (2) IUPHKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Bupati paling lama 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu IUPHKm berakhir.
- (3) Sebelum perpanjangan IUPHKm sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu harus dilakukan audit oleh pemberi izin.
- (4) Audit IUPHKm bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap kondisi hutan secara ekologi serta distribusi manfaat ekonomi bagi kelompok masyarakat setempat.
- (5) Bupati membentuk Tim Audit IUPHKm untuk melakukan penilaian IUPHKm.
- (6) Pedoman Audit IUPHKm dan susunan serta jumlah anggota akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Tim Audit IUPHKm menyampaikan rekomendasi sebagai dasar pertimbangan Bupati dalam menolak atau menerima permohonan perpanjangan IUPHKm.

Bagian Keenam  
Hapusnya IUPHKm  
Pasal 15

- (1) IUPHKm hapus apabila:
  - a. jangka waktu izin telah berakhir dan tidak diperpanjang;
  - b. izin dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang izin;



- c. izin diserahkan kembali oleh pemegang izin dengan pernyataan tertulis kepada pemberi izin sebelum jangka waktu izin berakhir;
  - d. dalam jangka waktu izin yang diberikan, pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan; dan
  - e. secara ekologis kondisi hutan semakin rusak.
- (2) Sebelum izin dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu diaudit oleh pemberi izin;
- (3) Hapusnya izin atas dasar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan pemegang izin untuk melunasi seluruh kewajiban finansial serta memenuhi seluruh kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

#### Bagian Ketujuh

#### IUPHHK HKm

#### Pasal 16

- (1) IUPHHK HKm hanya dilakukan pada kawasan hutan produksi.
- (2) Kelompok masyarakat yang telah memiliki IUPHKm wajib membentuk koperasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah memperoleh IUPHKm.
- (3) Kelompok yang telah membentuk koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh IUPHHK HKm.
- (4) IUPHHK HKm pada kawasan hutan produksi diberikan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan tanaman berkayu yang merupakan hasil penanamannya dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan teknis dari Dinas.
- (5) Tata cara permohonan IUPHHK HKm dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
PENGELOLAAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 17

- (1) Pengelolaan HKm dilakukan pada areal yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
- (2) Areal yang dikelola oleh pemegang izin berada pada satu hamparan dalam satu kawasan hutan.
- (3) Pengelolaan HKm dilakukan dengan memperhatikan kaidah konservasi dan kearifan lokal masyarakat setempat.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penataan batas areal kerja;
  - b. penyusunan rencana kerja;
  - c. pemanfaatan;
  - d. rehabilitasi; dan
  - e. perlindungan.

Bagian Kedua  
Penataan Batas Areal Kerja  
Pasal 18

- (1) Penataan batas areal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a, dilakukan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai batas areal kerja HKm.
- (2) Penataan batas areal kerja meliputi pembagian areal ke dalam zona tertentu berdasarkan rencana pengelolaan sesuai dengan karakteristik lahan dan kearifan lokal masyarakat setempat.
- (3) Penataan batas areal kerja dilakukan secara partisipatif oleh pemegang IUPHKm dengan melibatkan seluruh anggota kelompok dan difasilitasi oleh Dinas dan/atau LSM pendamping.

- (4) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. zona perlindungan; dan
  - b. zona pemanfaatan.
- (5) Zona perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah bagian areal kerja yang harus dilindungi berdasarkan pertimbangan konservasi yaitu pada lahan sebagai berikut :
  - a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
  - b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air;
  - c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
  - d. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; atau
  - e. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang atau lahan berlereng lebih dari 40 derajat.
- (6) Zona pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah bagian dari areal kerja di luar zona perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Zona pemanfaatan dapat dibagi menjadi petak-petak kerja berdasarkan jumlah anggota kelompok dan pertimbangan efisiensi pengelolaan dan kelestarian hutan.

Bagian Ketiga  
Rencana Kerja  
Pasal 19

- (1) Rencana kerja pengelolaan HKm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b, meliputi:
  - a. rencana umum; dan
  - b. rencana operasional.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemegang izin secara partisipatif dengan melibatkan komunitas setempat dan difasilitasi oleh Dinas dan/atau LSM pendamping.
- (3) Penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan kepentingan publik, kearifan lokal dan lingkungan.

Paragraf 1  
Rencana Umum  
Pasal 20

- (1) Rencana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a merupakan rencana pengelolaan areal kerja hutan kemasyarakatan yang menjamin kelestarian fungsinya secara ekonomi, ekologi dan sosial.
- (2) Rencana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penataan areal kerja masing-masing anggota kelompok, rencana penanaman, rencana pemeliharaan dan rencana perlindungan.
- (3) Rencana umum disusun untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dan berdasarkan fungsi hutan dan penataan areal kerja serta kepentingan masyarakat.
- (4) Rencana umum disetujui dan disahkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (5) Pemegang izin wajib melaksanakan kegiatan pemanfaatan, rehabilitasi dan perlindungan paling lama 3 (tiga) bulan setelah rencana umum disetujui.
- (6) Rencana umum wajib dievaluasi untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Bupati.

Paragraf 2  
Rencana Operasional  
Pasal 21

- (1) Rencana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, merupakan rincian dari rencana umum yang memuat kegiatan dan target yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

- (2) Rencana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jenis kegiatan, tata waktu, lokasi, volume kegiatan, pengorganisasian dan kebutuhan biaya.
- (3) Rencana operasional disusun setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Rencana operasional wajib diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat dan disahkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.

#### Bagian Keempat

##### Pemanfaatan

##### Pasal 22

Kegiatan pemanfaatan hutan dalam pengelolaan HKm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf c dilakukan secara terintegrasi sesuai pola wanatani dengan stratifikasi tajuk untuk menjamin kesinambungan manfaat dan kelestarian fungsi hutan.

##### Pasal 23

- (1) Pemegang IUPHKm dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diketahui oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi persyaratan dan peran pemegang izin.

#### Bagian Kelima

##### Rehabilitasi

##### Pasal 24

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf d, dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap

terjaga, dilakukan dengan penanaman, pemeliharaan, pengayaan tanaman dan penerapan konservasi tanah pada lahan kritis dan tidak produktif.

- (2) Pemegang IUPHKm wajib melaksanakan rehabilitasi hutan di areal kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Keenam

#### Perlindungan

#### Pasal 25

- (1) Perlindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf e, bertujuan untuk menjaga dan memelihara hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar berfungsi secara optimal dan lestari.
- (2) Perlindungan hutan dilaksanakan melalui upaya mencegah dan melindungi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, hewan, kebakaran hutan, hama penyakit dan bencana alam lainnya.

#### Pasal 26

Pemegang IUPHKm wajib melaksanakan perlindungan hutan dengan :

- a. menjaga hutan dan kawasan hutan dalam areal kerjanya agar fungsi hutan dapat optimal dan lestari;
- b. turut memelihara dan menjaga kawasan hutan diluar areal kerjanya dari gangguan dan perusakan; dan
- c. melakukan koordinasi dengan Dinas, Kecamatan dan Desa dalam melaksanakan perlindungan hutan.

#### Pasal 27

Pemegang IUPHKm bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan dan kebakaran hutan dalam areal kerjanya.

BAB VII  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Bagian Kesatu  
Hak dan Kewajiban Pemegang IUPHKm  
Paragraf 1  
Hak Pemegang IUPHKm  
Pasal 28

- (1) Hak pemegang IUPHKm pada hutan lindung meliputi:
- a. melakukan pengelolaan HKm selama jangka waktu izin kegiatan;
  - b. melakukan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, di areal kelola sesuai dengan IUPHKm;
  - c. mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pengelolaan;
  - d. memperoleh fasilitasi dan/atau bantuan dana dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
  - e. mengajukan permohonan untuk memperoleh dana dari pihak lain dengan tidak mengurangi peran pemegang izin sebagai pelaku utama penyelenggara; dan
  - f. berpartisipasi dalam kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Hak pemegang IUPHKm pada hutan produksi meliputi:
- a. melakukan pengelolaan HKm selama jangka waktu izin kegiatan;
  - b. melakukan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, di areal kelola sesuai dengan IUPHKm;
  - c. mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pengelolaan;
  - d. memperoleh fasilitasi dan/atau bantuan dana dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
  - e. mengajukan permohonan untuk memperoleh dana dari pihak lain dengan tidak mengurangi peran pemegang izin sebagai pelaku utama penyelenggara; dan
  - f. berpartisipasi dalam kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2  
Kewajiban Pemegang IUPHKm  
Pasal 29

Kewajiban pemegang IUPHKm :

- a. menyusun aturan internal yang menyangkut kelembagaan, areal kelola dan usaha;
- b. menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup serta memperhatikan kepentingan umum melalui:
  1. penataan batas areal kerja;
  2. pelaksanaan rencana kerja;
  3. rehabilitasi dan perlindungan hutan;
  4. pengendalian internal sesuai dengan kearifan lokal masyarakat setempat yang berlaku; dan
  5. partisipasi seluruh anggota kelompok dan/atau koperasi dalam pengelolaan hutan dan pengendalian internal.
- c. membuat dan menyampaikan laporan pengelolaan HKm secara periodik kepada Bupati melalui Dinas; dan
- d. membayar provisi sumber daya hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Tata cara pembayaran provisi sumber daya hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban Pemegang IUPHHK HKm

Paragraf 1  
Hak Pemegang IUPHHK HKm  
Pasal 31

Hak Pemegang IUPHHK HKm meliputi :



- a. menebang hasil hutan kayu yang merupakan hasil penanamannya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan rencana kerja tahunan IUPHHK HKm; dan
- b. menebang hasil hutan kayu yang merupakan hasil penanamannya sesuai dengan rencana kerja operasional.

#### Paragraf 2

#### Kewajiban Pemegang IUPHHK HKm

#### Pasal 32

Kewajiban pemegang IUPHHK HKm :

- a. membayar provisi sumber daya hutan;
- b. menyusun rencana kerja pemanfaatan hasil hutan kayu selama berlakunya izin;
- c. melaksanakan penataan batas areal pemanfaatan hasil hutan kayu;
- d. melakukan pengamanan areal tebangan antara lain pencegahan kebakaran, melindungi pohon-pohon yang tumbuh secara alami;
- e. tidak menebang pohon yang bukan hasil penanaman;
- f. melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tata usaha kayu hutan tanaman; dan
- g. menyampaikan laporan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu kepada pemberi izin.

#### BAB VIII

#### LARANGAN

#### Pasal 33

Setiap pemegang IUPHKm dilarang :

- a. memindahtangankan;
- b. mengagunkan;
- c. menggunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan yang telah disahkan;
- d. merubah status dan fungsi kawasan hutan;
- e. menelantarkan hutan;

- f. menebang pohon atau kegiatan lain yang dapat menyebabkan terbukanya tajuk hutan dan lahan;
- g. membangun prasarana jalan dan bangunan fisik lainnya; dan
- h. melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan erosi tanah, perubahan struktur tanah dan kegiatan lain yang dapat mengubah bentang alam dan/atau mengganggu fungsi kawasan hutan.

## BAB IX

### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 34

- (1) Setiap orang mempunyai kesempatan memberikan saran dan pertimbangan terhadap kasus yang terjadi sehubungan dengan pengelolaan HKm.
- (2) Setiap orang berkewajiban berperan aktif untuk melaporkan kepada Bupati, petugas atau pejabat yang berwenang jika mengetahui secara langsung atau memperoleh laporan adanya indikasi pelanggaran dalam pengelolaan HKm.
- (3) Petugas atau pejabat yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menindaklanjuti laporan yang diterimanya.
- (4) Petugas atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memberikan perlindungan kepada pelapor.
- (5) Bentuk dan tata cara pemberian perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB X

### PEMBINAAN

#### Pasal 35

- (1) Pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat agar lebih menjamin terwujudnya hutan lestari masyarakat sejahtera.

- (2) Pembinaan dilakukan oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembinaan dapat dilakukan oleh instansi terkait lainnya dan berkoordinasi dengan Dinas.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
  - a. pemberian pedoman tentang pelaksanaan HKm;
  - b. pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan HKm;
  - c. bimbingan teknis berkaitan dengan pengelolaan HKm; dan
  - d. supervisi terhadap terselenggaranya pengelolaan HKm.

## BAB XI PENGENDALIAN

### Pasal 36

- (1) Pengendalian pengelolaan HKm bertujuan untuk menjamin terlaksananya pengelolaan HKm sesuai peraturan yang berlaku sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal.
- (2) Pengendalian dalam pengelolaan HKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kegiatan monitoring untuk memperoleh data dan informasi pelaksanaan pengelolaan HKm; dan
  - b. kegiatan evaluasi untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pengelolaan hutan yang dilakukan secara periodik.
- (3) Prinsip dalam pengendalian meliputi keterbukaan, timbal balik, partisipatif, demokratis, keterpaduan dan berkelanjutan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian yang dilaksanakan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. pengendalian internal; dan
  - c. pengawasan oleh masyarakat.

### Pasal 37

- (1) Pengendalian oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf a dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam izin kegiatan dan rencana pengelolaan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil pengendalian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan terhadap izin yang telah diberikan.

### Pasal 38

- (1) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf b berupa kegiatan evaluasi terhadap rencana kerja yang dilakukan secara mandiri oleh kelompok dan/atau dapat difasilitasi oleh Pemerintah dan LSM pendamping yang telah mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dengan melibatkan seluruh anggota kelompok masyarakat pemegang IUPHKm.
- (3) Dalam rangka pengendalian pengelolaan HKm maka pemegang IUPHKm menyusun dan menyampaikan laporan berkala, meliputi laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semester, dan laporan tahunan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.

### Pasal 39

- (1) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf c dilakukan secara perorangan maupun kelompok.
- (2) Apabila pengelolaan HKm menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum dari segi lingkungan hidup, masyarakat dapat melakukan gugatan secara perwakilan kepada Pemerintah Daerah dan pemegang ijin melalui prosedur yang berlaku.

- (3) Apabila gugatan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikabulkan, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan peninjauan kembali atas IUPHKm.

BAB XII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 40

Pembiayaan untuk penyelenggaraan HKm dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan/atau
- c. Sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

BAB XIII  
SANKSI ADMINISTRATIF  
PASAL 41

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 29, Pasal 32 dan Pasal 33 huruf a, b, dan huruf c, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pemberhentian sementara kegiatan pengelolaan HKm; dan/atau
  - d. pencabutan izin.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 42

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, dilakukan oleh Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik

untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kewajibannya berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
  - j. mengadakan tindakan penyidikan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XV

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 43

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 28 Januari 2014

BUPATI SIKKA,  
CAP.TTD.  
YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere  
Pada tanggal 28 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,  
CAP.TTD.  
VALENTINUS SILI TUPEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2014 NOMOR 3

**Salinan sesuai dengan Aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,**



IMANUEL MABIKAFOLA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 3 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN

I. UMUM

Pembangunan di bidang kehutanan bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama dengan seluruh masyarakat dan semua pihak. Dalam pengelolaan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan harus dikelola dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan keutamaannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi hutan pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Oleh karena itu, dalam pengelolaan hutan perlu dijaga keseimbangan antara ketiga fungsi tersebut.

Kondisi hutan akhir-akhir ini sangat memprihatinkan yaitu meningkatnya degradasi hutan, kurang terkendalinya *illegal logging* dan *illegal trade*, merosotnya perekonomian masyarakat di dalam dan di sekitar hutan sehingga memberikan motivasi bagi mereka dalam pengelolaan hutan.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan kehutanan yaitu untuk terwujudnya *hutan lestari*, *masyarakat sejahtera*, maka untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat



untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial, perlu dilakukan pembangunan di bidang kehutanan melalui pembangunan dan pengelolaan hutan kemasyarakatan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

#### Angka 1

Cukup jelas

#### Angka 2

Cukup jelas

#### Angka 3

Cukup jelas

#### Angka 4

Cukup jelas

#### Angka 5

Cukup jelas

#### Angka 6

Cukup jelas

#### Angka 7

Yang dimaksud dengan komunitas sosial adalah kelompok masyarakat yang memiliki ikatan hubungan tradisional dengan tanah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai areal penyelenggaraan hutan kemasyarakatan.

#### Angka 8

Cukup jelas

#### Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18

Cukup jelas

Angka 19

Cukup jelas

Angka 20

Cukup jelas

Angka 21

Cukup jelas

Angka 22

Cukup jelas

Angka 23

Cukup jelas

Angka 24

Cukup jelas

Angka 25

Cukup jelas

Angka 26

Cukup jelas

Angka 27

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan asas manfaat dan lestari adalah kegiatan penyelenggaraan HKM memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial, dengan tetap menjamin fungsi-fungsi keberadaan hutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Areal kawasan hutan yang berada diluar pal batas Belanda yaitu areal kawasan hutan yang berada antara pal batas 1932 atau disebut Dolo Dala dengan pal batas 1984 atau disebut Lepe Litong.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan wawasan lingkungan adalah pengelolaan HKm yang tetap memperhatikan fungsi kawasan.

Yang dimaksud dengan usaha ekonomi adalah pengelolaan HKm yang dapat meningkatkan usaha peningkatan ekonomi masyarakat.

Yang dimaksud dengan sosial adalah pengelolaan HKm yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial.

Huruf b

Khusus untuk Koperasi dan Yayasan diatur sesuai peraturan perundang –undangan yang berlaku dan wajib melapor kepada Pemerintah Desa dan Camat setempat untuk mendapatkan rekomendasi

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan hamparan adalah satu kesatuan areal yang memiliki karakteristik yang sama dan dibatasi oleh bentang alam.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Secara umum jarak tersebut sudah cukup baik untuk mengamankan kepentingan konservasi tanah dan air.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Yang dimaksud dengan pola wanatani atau agroforestry adalah suatu bentuk pengelolaan sumberdaya yang memadukan kegiatan

pengelolaan hutan berupa tanaman kayu-kayuan dengan tanaman komoditas atau tanaman jangka pendek seperti tanaman pertanian yang dilakukan secara bersamaan atau bergiliran untuk menjamin keberlanjutan manfaat dan kelestarian fungsi hutan.

Yang dimaksud dengan stratifikasi tajuk merupakan susunan penutupan tanaman dari tingkat yang paling atas sampai tingkat tanaman penutup tanah.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan provisi sumber daya hutan adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai instrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas



Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu meliputi Pejabat Pegawai Negeri Sipil di tingkat pusat maupun daerah yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam pengurusan hutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 74